



**PUTUSAN**

Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hasanudin Alias Udin Bin Sarnubi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 7 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Syakyakirti RT24 Kelurahan Karang Anyar

Kecamatan Gandus Kota Palembang;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 November 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/89/XI/2023/Reskrim tanggal 18 November 2023;

Terdakwa Hasanudin Alias Udin Bin Sarnubi ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 39/L.6.10/Eoh.1/03/2024 tanggal 18 Maret 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **HASANUDIN Alias UDIN Bin SARNUBI**, terbukti bersalah Melakukan **“Tindak Pidana Pencurian Dalam Pemberatan”**. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **HASANUDIN Alias UDIN Bin SARNUBI**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Flashdisk yang berisi video rekaman pelaku pada saat melakukan Tindak Podana Pencurian;
  - 1 (satu) buah besi cover travo listrik ;

**Dikembalikan kepada saksi M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.**

- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam ;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan Nomor PDM- 39/L.6.19/Eoh.1/01/2024 tanggal 23 Januari 2024 yaitu sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa Hasanudin Alias udin Bin Sarnubi bersama-sama dengan Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira Pukul 00.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Syakyakirti Rt.21 Rw. 11 No.1132 Kel. Karang Anyar Kec. Gandus Kota Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah mengambil barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Kamis Tanggal 16 Nvember 2023 sekira pukul 00.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang beralamat di Jl. Syakyakirti Rt. 21 Rw. 11 No. 1132 Kel. Karang Anyar Kec. Gadus Palembang, pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 00.30 Wib. Kemudian sesampainya Terdakwa, Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) di rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) melompati pagar tembok sebelah kiri rumah korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Kemudian pada saat berada dipekarangan rumah korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S langsung mengambil barang-barang milik korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi yang ada diteras belakang dekat garasi mobil. Selanjutnya setelah Terdakwa, Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) berhasil mengambil barang-barang berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi milik Saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara melompati pagar tembok rumah Saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.

Bahwa kemudian pada Hari Sabtu tanggal 17 November 2023 sekira pukul 00.30 Wib, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dengan niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan sesampainya Terdakwa di rumah Saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. lalu Terdakwa melompati pagar tembok sebelah kiri rumah korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S., lalu Terdakwa langsung mengambil barang milik korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.yang ada diteras belakang dekat garasi mobil berupa 1 (Satu) buah besi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cover Travo Listrik. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang 1 (Satu) buah besi cover Travo Listrik milik Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. perbuatan Terdakwa diketahui oleh Saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan pada saat itu saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. sempat mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama-sama Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO), Saksi M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa bersama-sama Sdr. Doyok (DPO) dan Sdr. Rafli (DPO) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M.Noer Tsani Bin Thontowi AS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi selaku korban terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik milik saksi;
- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 19.00 WIB, saat itu saksi mengecek rekaman CCTV yang terpasang di rumah saksi. Dimana berdasarkan rekaman CCTV, bahwa pada tanggal 16 Nopember 2023 sekira pukul 00.05 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB, terlihat rekaman 3 (tiga) orang laki-laki membawa barang terbungkus karung keluar dari samping rumah saksi. Dan juga rekaman CCTV, pada tanggal 17 Nopember 2023 sekira pukul 00.05 WIB sampai dengan pukul 00.10 WIB terlihat rekaman 1 (satu) orang laki-laki yang membawa barang menggunakan ember cat tembok, keluar dari samping rumah saksi. Setelah melihat rekaman CCTV tersebut, saat itu saksi mengecek barang-barang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



milik saksi yang ditaruh di teras belakang dekat grasi mobil. Dimana saat itu saksi melihat barang-barang milik saksi banyak yang hilang berupa 2 (dua) unit dinamo cas, 2 (dua) unit manipool, 1 (satu) unit radiator dan potongan besi-besi. Setelah mengetahui barang saksi banyak yang hilang, saksi berpendapat bahwa orang yang terekam CCTV yang membawa barang dengan menggunakan karung dan ember, yang terekam lewat samping rumah saksi tersebut telah melakukan pencurian dirumah saksi. Kemudian malam itu saksi berjaga-jaga dengan sering melihat rekaman CCTV, karena ditakutkan akan mengulangi perbuatannya melakukan pencurian tersebut. Selanjutnya pada hari sabtu pada tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.38 WIB, saat itu saksi melihat rekaman CCTV, dan terlihat rekaman seorang laki-laki sedang berada didalam teras depan rumah saksi dengan membawa 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik. Pada saat itu saksi segera keluar rumah berusaha menangkap laki-laki tersebut namun saat itu orang tersebut telah keluar dari teras rumah saksi dengan cara memanfaat pagar besi rumah saksi tersebut. Kemudian saksi langsung menghubungi teman-teman saksi dan teman-teman saksi mencari laki-laki tersebut. Setelah diketahui identitasnya lalu saksi menghubungi petugas Kepolisian. Hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian;

- Bahwa Saksi membeli barang-barang tersebut sekitar 1 (satu) tahun yang lalu, dimana saksi membelinya di pasar Cinde Palembang serta di pasar online;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dari saksi ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

**2. Saksi Fachrur Raziq Bin Amiruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi M.Noer Tsani terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik milik saksi;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bekerja di daerah Musi 2 Palembang di PT. Garuda Sriwijaya selaku operator mesin, lalu saksi dan saudara Raziq dihubungi oleh saksi korban bahwa telah terjadi pencurian. Kemudian saksi dan saudara Raziq datang kerumah saksi korban lalu melihat rekaman CCTV saat Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya saksi dan saudara Raziq mencari Terdakwa dan bertemu di dekat rumah saksi korban. Pada saat itu saksi dan saudara Raziq menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi korban namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu berlari kerumahnya. Setelah itu saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

**3. Saksi M. Rafli Bin Helmi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencurian yang dialami oleh saksi M.Noer Tsani terjadi pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik milik saksi;
- Bahwa berawal ketika saksi sedang bekerja di daerah Musi 2 Palembang di PT. Garuda Sriwijaya selaku operator mesin, lalu saksi dan saudara Raziq dihubungi oleh saksi korban bahwa telah terjadi pencurian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi dan saudara Raziq datang kerumah saksi korban lalu melihat rekaman CCTV saat Terdakwa masuk kedalam perkarangan rumah saksi korban dan mengambil barang milik saksi korban. Selanjutnya saksi dan saudara Raziq mencari Terdakwa dan bertemu di dekat rumah saksi korban. Pada saat itu saksi dan saudara Raziq menyuruh Terdakwa datang kerumah saksi korban namun saat itu Terdakwa tidak mau lalu berlari kerumahnya. Setelah itu saksi korban menghubungi pihak kepolisian dan Terdakwa diamankan;

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada saksi korban ketika mengambil barang tersebut;
- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dalam berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah Terdakwa curi yaitu 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 16 november 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang beralamat di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian sesampainya Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) di rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Pada saat berada dipekarangan rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi yang ada diteras belakang dekat garasi mobil. Selanjutnya setelah Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara melompati pagar tembok rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dengan niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. lalu Terdakwa melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S., lalu Terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang ada diteras belakang dekat garasi mobil berupa 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan pada saat itu saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. sempat mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena ingin memiliki barang milik saksi korban dan rencananya barang-barang tersebut Terdakwa jual lalu uangnya akan digunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga sehingga Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon. Sedangkan barang hasil curian hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa potongan besi sebanyak 1 (satu) ember telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun untuk cat tembok Terdakwa buang di jalan karena tidak laku dijual sedangkan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan pencurian dirumah korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Flashdisk yang berisi video rekaman pelaku pada saat melakukan Tindak Podana Pencurian;
2. 1 (satu) buah besi cover travo listrik ;
3. 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Hasanudin Alias Udin Bin Sarnubi bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melakukan pencurian 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik milik saksi M.Noer Tsani pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang beralamat di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian sesampainya Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) di rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Pada saat berada dipekarangan rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi yang ada diteras belakang dekat garasi mobil. Selanjutnya setelah Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara melompati pagar tembok rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.



Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dengan niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. lalu Terdakwa melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S., lalu Terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang ada diteras belakang dekat garasi mobil berupa 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan pada saat itu saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. sempat mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga sehingga Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon. Sedangkan barang hasil curian hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa potongan besi sebanyak 1 (satu) ember telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun untuk cat tembok Terdakwa buang di jalan karena tidak laku dijual sedangkan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon;

- Bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M. Noer Tsani mengalami kerugian kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barang siapa:**

Menimbang, bahwa perumusan “barang siapa” dalam undang-undang hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek pelaku delik, yakni subyek hukum atau pelaku tindak pidana. Pengertian “barang siapa” dalam rumusan undang-undang hukum pidana adalah “siapa saja” artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan dalam perkara ini adalah orang bernama **Hasanudin Alias Udin Bin Sarnubi** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam surat dakwaan yang pada awal persidangan ini identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Hakim Ketua Majelis dimana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitasnya, yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan atau tindakannya.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa dengan kehendak bebas dapat menjawab segala sesuatu yang diajukan kepadanya dengan baik dan benar, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Akan tetapi apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan semua unsur dakwaan tersebut;

## **Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan pengertian “benda atau barang” pada dasarnya adalah setiap barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melakukan pencurian 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik milik saksi M.Noer Tsani;

Menimbang, bahwa berawal pada hari kamis tanggal 16 november 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian dirumah Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang beralamat di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian sesampainya Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) di rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Pada saat berada dipekarangan rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi yang ada diteras belakang dekat garasi mobil. Selanjutnya setelah Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara melompati pagar tembok rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dengan niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. lalu Terdakwa melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S., lalu Terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.yang ada diteras belakang dekat garasi mobil berupa 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan membawa barang 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan pada saat itu saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. sempat mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa barang hasil curian pada hari Kamis tanggal 16 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) lalu uang tersebut dibagi tiga sehingga Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) masing-masing mendapat bagian sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah). Dimana uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon. Sedangkan barang hasil curian hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB berupa potongan besi sebanyak 1 (satu) ember telah dijual kepada saudara Fery (DPO) selaku penampung barang bekas seharga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) namun untuk cat tembok Terdakwa buang dijalan karena tidak laku dijual sedangkan uang tersebut telah habis dipergunakan untuk makan dan minum serta membeli lem aibon;

Menimbang, bahwa akibat kejadian pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi M.Noer Tsani mengalami kerugian kurang lebih Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi M.Noer Tsani. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.4. Unsur yang pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum, bahwa pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, Terdakwa bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) telah mengambil 2 (dua) unit dynamo cas, 2 (dua) Unit Manipool, 1 (satu) unit radiator dan besi, potongan besi sebanyak 1 (satu) ember, 1 (satu) buah besi cover travo listrik pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang saksi M.Noer Tsani, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melakukan pencurian pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

### **Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti di persidangan yang merupakan fakta hukum, bahwa pada hari kamis tanggal 16 november 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang beralamat di Jalan Syakyakirti RT21 RW11 No.1132 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Gandus Kota Palembang. Kemudian sesampainya Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) di rumah saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Pada saat berada dipekarangan rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S berupa Dinamo Cas, Radiator, Manipool dan besi yang ada diteras belakang dekat garasi mobil. Selanjutnya setelah Terdakwa, saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) berhasil mengambil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S, lalu Terdakwa bersama-sama saudara Doyok (DPO) dan saudara Rafli (DPO) langsung pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan cara melompati pagar tembok rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 00.30 WIB, Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dengan niat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan sesampainya Terdakwa di rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. lalu Terdakwa melompati pagar tembok sebelah kiri rumah saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S., lalu Terdakwa langsung mengambil barang milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. yang ada diteras belakang dekat garasi mobil berupa 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik. Kemudian pada saat Terdakwa akan pergi meninggalkan lokasi kejadian dengan membawa barang 1 (satu) buah besi cover Travo Listrik milik saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. Perbuatan Terdakwa diketahui oleh saksi korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. dan pada saat itu saksi Korban M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S. sempat mengejar Terdakwa akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S dengan kerugian sebesar Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);

## **Keadaan yang meringankan:**

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Hasanudin Alias Udin Bin Sarnubi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) Flashdisk yang berisi video rekaman pelaku pada saat melakukan Tindak Podana Pencurian;
  - 1 (satu) buah besi cover travo listrik ;

## **Dikembalikan kepada saksi M. Noer Tsani Bin Thontowi A.S.**

- 1 (satu) buah pasang sepatu warna hitam ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari **Senin**, tanggal **25 Maret 2024**, oleh kami, Budiman Sitorus,S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi,S.H.,M.H., Harun Yulianto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Haryati ,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Agung Ciptoadi,S.H.,M.H.**

**Budiman Sitorus,S.H.**

**Harun Yulianto,S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ferry Irawan,S.H.,M.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)